



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Fajar Juniarta Bin Surawan;
Tempat lahir : Tanjung mudik ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Mudik Kelurahan Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Atau Jl. Gayungan Elok No. 1A Kota. Surabaya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Rico Ika Darmawan Bin Darsono;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Juwo Etan Rt.3 Rw.2 Kelurahan Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Atau Jl. Gayungan Elok No. A2 Kota Surabaya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



III. Nama lengkap : Joni Bin Wasikan;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simo Gunung Barat Tol Kali 40 Kota Surabaya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
342/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5
Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan
pidananya tertanggal 19 Maret 2025, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan bersama-sama dengan Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dan Terdakwa III Joni Bin Wasikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;
- 2) Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan bersama-sama dengan Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dan Terdakwa III Joni Bin Wasikan dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Rekaman CCTV
 - b. Invoice PT.Citas Otis Elevator

Terlampir dalam berkas

- c. Gerindra merk BOSCH warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kulit kabel

Dikembalikan kepada PT.Citas Otis Elevator

- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 19 Maret 2025, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 19 Maret 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 19 Maret 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 13 Januari 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan bersama-sama dengan Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dan Terdakwa III Joni Bin Wasikan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat Gudang PT.Citas Otis dan PT.Mandiri Harta Wijaya yang terletak di tower AB Basement 3 Apartemen Trans Icon Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk



ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Para Terdakwa yang merupakan pekerja di Apartemen Trans Icon yang bertugas melakukan proyek di pembangunan apartemen Trans Icon. Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kabel Instalasi listrik lalu Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan menarik kabel sepanjang ± 30 meter selanjutnya Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dengan memakai mesin pemotong Gerindra memotong kabel tersebut menjadi 2 lalu potongan pertama tersebut dipotong lagi menjadi 2 agar lebih mudah dibawa keluar dari Gudang kemudian Terdakwa 1 Fajar Juni Arta Bin Surawan menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa III Joni Bin Wasikan kemudian Terdakwa III Joni Bin Wasikan menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu Para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya ;
- Bawa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 19.00 Wib Para Terdakwa mengambil potongan kabel kedua lalu dibawa ke daerah Pagesangan Kota Surabaya untuk menjual kabel tersebut dimana para Terdakwa mendapatkan uang total penjualan kabel pertama dan kedua sebanyak Rp.1.200.0000, lalu Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,-
- Akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.citas Otis mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sugeng Priyadi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat Gudang PT.Citas Otis dan PT.Mandiri Harta Wijaya yang terletak di tower AB Basement 3 Apartemen Trans Icon Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
 - Bahwa saksi selaku satpam Apartemen Trans Icon Surabaya ;
 - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 PT.Citas Otis meminta pihak keamanan untuk pengecekan CCTV karena telah kehilangan kabel sepanjang 30 meter ;
 - Bahwa dalam CCTV tersebut terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel milik PT.Citas Otis ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa III menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya



- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pekerja di Apartemen Trans Icon Surabaya ;
- Bawa pada tanggal 30 Oktober 2024 pihak keamanan telah mengamankan Para Terdakwa ;
- Bawa Para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel sepanjang 30 meter lalu kabel tersebut telah dijual ;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Citas Otis mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Anang Firmansyah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat Gudang PT.Citas Otis dan PT.Mandiri Harta Wijaya yang terletak di tower AB Basement 3 Apartemen Trans Icon Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan ;
- Bawa saksi bekerja di PT.Cita Otis Elevator jabatan Site Enginer di Proyek Trans Icon Apartemen Surabaya sejak 2 Januari 2024 ;
- Bawa Para Terdakwa merupakan pekerja di Apartemen Trans Icon Surabaya ;



- Bawa awalnya pada tanggal 6 September 2024 melakukan pengecekan sisa kabel Panjang 192 meter ;
- Bawa pada tanggal 9 September 2024 melakukan pengecekan kabel berkurang 30 meter menjadi 162 meter ;
- Bawa pada tanggal 29 Oktober 2024 PT.Citas Otis meminta pihak keamanan untuk pengecekan CCTV karena telah kehilangan kabel sepanjang 30 meter ;
- Bawa dalam CCTV tersebut terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel milik PT.Citas Otis ;
- Bawa peran dari Terdakwa III menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya
- Bawa pada tanggal 30 Oktober 2024 pihak keamanan telah mengamankan Para Terdakwa ;
- Bawa Para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel sepanjang 30 meter lalu kabel tersebut telah dijual ;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Citas Otis mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat Gudang PT.Citas Otis dan PT.Mandiri Harta Wijaya yang terletak di tower AB Basement 3 Apartemen Trans Icon Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di Apartemen Trans Icon yang bertugas melakukan proyek di pembangunan apartemen Trans Icon ;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kabel Instalasi listrik lalu Terdakwa menarik kabel sepanjang ± 30 meter selanjutnya Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dengan memakai mesin pemotong Gerindra memotong kabel tersebut menjadi 2 ;
- Bahwa potongan pertama tersebut dipotong lagi menjadi 2 agar lebih mudah dibawa keluar dari Gudang ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa III Joni Bin Wasikan ;
- Bahwa Terdakwa III Joni Bin Wasikan menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu Para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 19.00 Wib Para Terdakwa mengambil potongan kabel kedua lalu dibawa ke daerah Pagesangan Kota Surabaya untuk menjual kabel tersebut dimana Para



Terdakwa mendapatkan uang total penjualan kabel pertama dan kedua sebanyak Rp.1.200.000,- lalu Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 pihak keamanan telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel sepanjang 30 meter lalu kabel tersebut telah dijual ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Citas Otis mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat Gudang PT.Citas Otis dan PT.Mandiri Harta Wijaya yang terletak di tower AB Basement 3 Apartemen Trans Icon Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di Apartemen Trans Icon yang bertugas melakukan proyek di pembangunan apartemen Trans Icon ;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kabel Instalasi listrik lalu Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan menarik kabel sepanjang ± 30 meter



selanjutnya Terdakwa dengan memakai mesin pemotong Gerindra memotong kabel tersebut menjadi 2 ;

- Bahwa potongan pertama tersebut dipotong lagi menjadi 2 agar lebih mudah dibawa keluar dari Gudang ;
- Bahwa Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa III Joni Bin Wasikan ;
- Bahwa Terdakwa III Joni Bin Wasikan menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu Para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 19.00 Wib Para Terdakwa mengambil potongan kabel kedua lalu dibawa ke daerah Pagesangan Kota Surabaya untuk menjual kabel tersebut dimana Para Terdakwa mendapatkan uang total penjualan kabel pertama dan kedua sebanyak Rp.1.200.000,- lalu Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 pihak keamanan telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel sepanjang 30 meter lalu kabel tersebut telah dijual ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Citas Otis mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat Gudang PT.Citas Otis dan PT.Mandiri Harta Wijaya yang terletak di tower AB Basement 3 Apartemen Trans Icon Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
- Bawa Para Terdakwa merupakan pekerja di Apartemen Trans Icon yang bertugas melakukan proyek di pembangunan apartemen Trans Icon ;
- Bawa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kabel Instalasi listrik lalu Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan menarik kabel sepanjang ± 30 meter selanjutnya Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dengan memakai mesin pemotong Gerindra memotong kabel tersebut menjadi 2 ;
- Bawa potongan pertama tersebut dipotong lagi menjadi 2 agar lebih mudah dibawa keluar dari Gudang ;
- Bawa Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu Para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya ;
- Bawa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 19.00 Wib Para Terdakwa mengambil potongan kabel kedua lalu dibawa ke daerah Pagesangan Kota Surabaya untuk menjual kabel tersebut dimana Para Terdakwa mendapatkan uang total penjualan kabel pertama dan kedua sebanyak Rp.1.200.000,- lalu Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,- ;



- Bawa pada tanggal 30 Oktober 2024 pihak keamanan telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bawa Para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel sepanjang 30 meter lalu kabel tersebut telah dijual ;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Citas Otis mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah)
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekaman CCTV
- Gerindra mek BOSCH warna hijau
- Kulit kabel
- Invoice PT.Citas Otis Elevator

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat Gudang PT.Citas Otis dan PT.Mandiri Harta



Wijaya yang terletak di tower AB Basement 3 Apartemen Trans Icon Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di Apartemen Trans Icon yang bertugas melakukan proyek di pembangunan apartemen Trans Icon ;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kabel Instalasi listrik lalu Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan menarik kabel sepanjang ± 30 meter selanjutnya Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dengan memakai mesin pemotong Gerindra memotong kabel tersebut menjadi 2 ;
- Bahwa potongan pertama tersebut dipotong lagi menjadi 2 agar lebih mudah dibawa keluar dari Gudang ;
- Bahwa Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa III Joni Bin Wasikan ;
- Bahwa Terdakwa III Joni Bin Wasikan menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu Para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 19.00 Wib Para Terdakwa mengambil potongan kabel kedua lalu dibawa ke daerah Pagesangan Kota Surabaya untuk menjual kabel tersebut dimana Para Terdakwa mendapatkan uang total penjualan kabel pertama dan kedua sebanyak Rp.1.200.000,- lalu Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 pihak keamanan telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel sepanjang 30 meter lalu kabel tersebut telah dijual ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Citas Otis



mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah)

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”
3. Unsur “yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain”
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan



pemberatan adalah Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan bersama-sama dengan Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dan Terdakwa III Joni Bin Wasikan. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat Gudang PT.Citas Otis dan PT.Mandiri Harta Wijaya yang terletak di tower AB Basement 3 Apartemen Trans Icon Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kabel Instalasi listrik lalu Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan menarik kabel sepanjang ± 30 meter selanjutnya Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dengan memakai mesin pemotong Gerindra memotong kabel tersebut menjadi 2 ;
- Bahwa potongan pertama tersebut dipotong lagi menjadi 2 agar lebih mudah dibawa keluar dari Gudang ;
- Bahwa Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa III Joni Bin Wasikan ;
- Bahwa Terdakwa III Joni Bin Wasikan menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu Para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



A.d. 3. Unsur “yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi didukung dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa barang berupa beberapa sepanjang ± 30 meter milik PT.Citas Otis.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa barang berupa beberapa potongan kabel listrik sepanjang ± 30 meter diambil Para Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu PT.Citas Otis

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan menarik kabel sepanjang ± 30 meter selanjutnya Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dengan memakai mesin pemotong Gerindra memotong kabel tersebut menjadi 2 ;
- Bahwa potongan pertama tersebut dipotong lagi menjadi 2 agar lebih mudah dibawa keluar dari Gudang ;
- Bahwa Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa III Joni Bin Wasikan ;
- Bahwa Terdakwa III Joni Bin Wasikan menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya ;



- Bawa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 jam 19.00 Wib Para Terdakwa mengambil potongan kabel kedua lalu dibawa ke daerah Pagesangan Kota Surabaya untuk menjual kabel tersebut dimana Para Terdakwa mendapatkan uang total penjualan kabel pertama dan kedua sebanyak Rp.1.200.000,- lalu Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000,- ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa :

- Bawa Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan menarik kabel sepanjang ± 30 meter selanjutnya Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dengan memakai mesin pemotong Gerindra memotong kabel tersebut menjadi 2 ;
- Bawa potongan pertama tersebut dipotong lagi menjadi 2 agar lebih mudah dibawa keluar dari Gudang ;
- Bawa Terdakwa I Fajar Juni Arta Bin Surawan menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa III Joni Bin Wasikan ;
- Bawa Terdakwa III Joni Bin Wasikan menyimpan potongan kabel dibelakang Gudang PT.Berca Hardaya Perkasa lalu para Terdakwa membawa kabel potongan pertama untuk dijual ke daerah Pagesangan Kota Surabaya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Rekaman CCTV, Gerindra mek BOSCH warna hijau, Kulit kabel, Invoice PT.Citas Otis Elevator statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat,
- PT.Citas Otis kehilangan harta benda.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Para Terdakwa berterus terang



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan bersama-sama dengan Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dan Terdakwa III Joni Bin Wasikan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I Fajar Juniarta Bin Surawan bersama-sama dengan Terdakwa II Rico Ika Darmawan Bin Darsono dan Terdakwa III Joni Bin Wasikan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Rekaman CCTV

Halaman 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Sby



b. Invoice PT.Citas Otis Elevator

Terlampir dalam berkas

c. Gerindra merk BOSCH warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Kulit kabel

Dikembalikan kepada PT.Citas Otis Elevator

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 20 Maret 2025, oleh Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

TTD

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.